



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RANI ANDINI YASA alias RANI**, Umur 37 Tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat di Kelurahan Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu MUHAMMAD KONORAS, SH. MH., dan kawan-kawan yang merupakan Advokat & Pengacara, berkantor di Jl, Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

**KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) MALUKU UTARA cq. Direktur Kriminal Umum Polda Maluku Utara** yang beralamat di Jln. Masjid Raya, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu AKP. SARMIN KALAM, S.H dan kawan-kawan yang merupakan anggota polisi pada Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara yang beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Kel. Kalumpang Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 9/Pid.Pra/2021/PN Tte tanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 9/Pid.Pra/2021/PN Tte tanggal 26 Agustus 2021 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Register Perkara : 9/Pid.Pra/2021/PN Tte, sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :  
"Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini tentang :
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas` kuasa tersangka.
  - b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
  - c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- Bahwa dari pengertian tersebut diatas, obyek praperadilan di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan :
  - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
  - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut telah mengalami perluasan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amar Putusannya berbunyi sbb :
  - Pasal 77 huruf (a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;**
  - Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209)  
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak  
dimaknai termasuk **penetapan tersangka, pengeledahan dan  
penyitaan;**

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wewenang Pengadilan Negeri tidak sekedar hanya memeriksa obyek praperadilan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 77 huruf a KUHAP, melainkan diperluas dan meliputi pula **sah tidaknya penetapan tersangka, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat** vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII/2014 tanggal 28 April 2015,

## II. LEGAL STANDING PEMOHON ;

- > Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP menyatakan bahwa ;  
Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;
- > Bahwa Pemohon Praperadilan adalah orang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon , sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan Praperadilan.

## III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

### A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.

1. Bahwa dalam Putusannya Nomor : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, mengabulkan sebagian Permohonan Praperadilan dengan amar Putusannya menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14 , Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP.
2. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya;**
3. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, syarat minimal dua alat bukti dan **pemeriksaan calon tersangka** untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

4. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Sarjana Hukum Tanpa Hak (melanggar Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU RI No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang inti pokok deliknya (bestenddeel delict) adalah Menggunakan Gelar Sarjana Tanpa Hak, sementara Pemohon telah mengikuti seluruh tahapan proses perkuliahan sampai dengan Ujian Skripsi dan Yudisium serta diwisuda **oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Prof. SAIFUL DENI) pada tanggal 21 Juli 2021,**
5. Bahwa dalam kasus a quo faktanya Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup perihal adanya menggunakan Gelar Sarjana Hukum Tanpa Hak sebagaimana diatur didalam Pasal 93 jo Pasal 28 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi, sehingga dengan demikian penetapan Pemohon sebagai Tersangka dapat dikualifisir sebagai penetapan yang tidak memiliki "bukti permulaan yang cukup" dan atau "bukti yang cukup" versi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena itu Penetapan Tersangka atas diri Tersangka/Pemohon RANI ANDINI YASA adalah tidak sah.

## **B. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH, KARENA TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PEMOHON,**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah jelas menjelaskan bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada termohon dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Termohon di tetapkannya sebagai Tersangka adalah hukumnya wajib (imperatif), maka dengan tidak dipatuhinya normal dalam pasal 109 KUHAP paska putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak pemohon terabaikan karena pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka Hal ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP bagi Termohon sebelum di tetapkannya sebagai Tersangka sebagai mana pertimbangan putusan MK di halaman 147

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alena ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.

2. Bahwa oleh karena, penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon tanpa menyampaikan SPDP dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pemohon, adalah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Selain itu juga melanggar **asas due proses of law** sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

## C. PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK MENYERAHKAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah jelas menjelaskan bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Pemohon dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Termohon di tetapkannya sebagai Tersangka. Hal ini secara otomatis berlaku pula terhadap kewajiban Termohon untuk menyerahkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon, namun sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan, Pemohon tidak pernah menerima Surat Penetapan Tersangka dari Termohon, bahkan Pemohon baru mengetahui ditetapkan sebagai Tersangka melalui Media Cetak Malut Post edisi Rabu ! Agustus 2021 dan beberapa Media Online. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2014 tentang Penyidikan;

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka oleh Termohon terhadap RANI ANDINI YASA dengan dugaan melanggar Pasal Pasal 93 jo Pasal 82 ayat (7) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka .
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera menghentikan Penyidikan terhadap Tersangka RANI ANDINI YASA
5. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Biaya perkara menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 7 September 2021 sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI .

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon tanggal 25 Agustus 2021 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh termohon.
2. Bahwa tindakan termohon dalam menetapkan sdr.RANI ANDINI YASA alias RANI (pemohon) sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah sesuai prosedur atau mekanisme sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang atau sudah sejalan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, putusan mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :
  - a. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "*Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya*"; dan pada Pasal 1 angka 14 UU

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana*”;

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “*frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...*”; dan

c. Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan pada pasal 25 ayat (1) yang berbunyi : “*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti* “ dan ayat (2) yang berbunyi : “*Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan*”.

3. Pengiriman **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)** dan Surat Pemberitahuan Identitas tersangka (bagian atau kelengkapan SPDP) atas penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / II / 2021 / MALUT / SPKT, tanggal 18 Februari 2021 **yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :**

- **Pasal 109 ayat (1) KUHP yang menyatakan** “*Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum*”;
- **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130 /PUU-XII/2015 yang mengamanatkan** “*Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Dikirim Paling Lambat 7 Hari Setelah Keluarnya Surat Perintah Penyidik kepada : Jaksa Penuntut Umum, pelapor dan terlapor*” .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 13 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ *Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP*”:
- Pasal 14 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan “.
- Pasal 14 ayat (3) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “*Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka “ dan*
- Pasal 14 ayat (4) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ *Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya”*

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas sangatlah wajar apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Praperadilan ini menolak gugatan Pemohon atau setidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima.

## II. **SEBAGAI DASAR DAN ALASAN HUKUM JAWABAN KEBERATAN-KEBERATAN TERMOHON DALAM PERMOHONAN GUGATAN PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara Praperadilan.
2. Bahwa sebelum termohon menjawab gugatan pemohon pada Bab. III poin A. yaitu alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka, yang mana hal ini dapat termohon sampaikan bahwa menurut pasal 2 ayat (2) PERMA No. 4 tahun 2016 yang menyebut :  
“Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara “

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena mengacu pada PERMA Nomor 4 tahun 2016 tersebut maka termohon akan menjelaskan khusus pada penetapan pemohon sebagai tersangka dari aspek Formil saja dan apabila pada gugatan pemohon telah memasuki pada pokok perkara maka hal tersebut tidak akan dijawab oleh termohon.

3. Bahwa pada gugatan pemohon pada bab III huruf (A) angkat 1 sampai dengan 5 tentang alasan permohonan praperadilan dalam hal penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup, hal ini sangatlah keliru oleh karena termohon sangatlah hati hati dengan memperhatikan prosedur sebagaimana aturan yang berlaku, untuk itu lebih jelasnya termohon akan menguraikan sedikit tentang penanganan kasus pemohon dari awal hingga kemudian ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014,yaitu sebagai berikut :

- a.) Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI / 02 / XI / 2020 / Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 kemudian diterbitkan surat perintah tugas nomor : SP.Gas / 158.b / XI / 2020 / Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 dan surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.a / XI / 2020 Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 kemudian diterbitkan surat perintah tugas Nomor : SP. Gas / 158.b / XII / 2020 / Ditreskrimum tanggal 01 Desember 2020 dan surat perintah penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.b / XII / 2020 Ditreskrimum tanggal 01 Desember 2020 untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak.
- b.) Bahwa pada tahap penyelidikan ini termohon telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan atau membuat Berita acara Interview terhadap,masing-masing :
- BUHAR HAMJA, SH alias PAK BUR (Dekan) pada tanggal 23 November 2020.
  - IRFAN HADI, S.Hi.,MH (Ketua Prodi)pada tanggal 24 November 2020.
  - ABDUL HASAN SEKNUN, S.H., MH (Dosen) pada tanggal 01 Desember 2020.
  - RAHIM YASIM, SH.,MH. (Dosen) pada tanggal 14 Desember 2020.
  - BRIPTU HIDAYAT KAMARUDIN, SH. (anggota Subdit IV Dit Reskrimum Polda Malut) pada tanggal 04 Januari 2021.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta Telah mengamankan barang bukti berita acara Ujian skripsi tertanggal 07 Maret 2020 dan berita acara ujian skripsi tertanggal 7 Juli 2020, surat keputusan dekan fakultas Hukum UMMU pada bulan Oktober 2020 tentang pengangkatan yudisium mahasiswa Fakultas Hukum UMMU, Surat Keputusan Rektor.

Bahwa setelah termohon melakukan penyelidikan kemudian termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 17 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa termohon telah melakukan tugas penyelidikan terhadap kasus pemohon dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tertanggal 17 Februari 2021 dan dibuatkannya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara dan dari laporan gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena diketemukan fakta-fakta tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

c.) Bahwa Tindakan termohon mulai dari penerimaan Laporan dan ditindak lanjuti dengan Penyelidikan terhadap perkara tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, telah sesuai dengan yang diamanatkan dalam :

1.) Pasal 1 angka 5 KUHAP yang menyatakan **“penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidak atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”**;

2.) pasal 102 ayat (1) KUHAP yang menyatakan **“penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”**;

a. Pasal 8 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan **“Penyelidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik”**

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pasal 9 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ **Hasil Penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga:**
  - a. tindak pidana; atau
  - b. bukan tindak pidana.
- c. Pasal 9 ayat (2) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ **Hasil gelar perkara yang memutuskan:**
  - a. merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan;
  - b. bukan merupakan tindak pidana, dilakukan penghentian penyelidikan; dan
  - c. perkara tindak pidana bukan kewenangan Penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.

Berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa sebelum dilakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan dengan melakukan Interview / interrogasi kepada saksi-saksi, serta pemeriksaan dan analisa dokumen hal ini mengisyaratkan bahwa Termohon telah melindungi hak-hak Pemohon agar pemohon mendapat kesempatan untuk menyangkal dugaan yang dipersangkakan kepadanya demi terciptanya keseimbangan dalam proses penegakan hukum dan hak tersebut Pemohon telah menggunakan dengan baik didepan hukum yakni dari proses penyelidikan sampai pada tahap proses penyidikan dan penetapan tersangka.

- d.) Bahwa dari hasil Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrim Polda Maluku, ditemukan fakta-fakta bahwa perkara tersebut merupakan suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direkomendasikan melalui gelar perkara tanggal 17 Februari 2021 agar dilakukan Penyidikan, selanjutnya diterbitkan Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / II / 2021 / MALUT/SPKT tanggal 18 Februari 2021 tersebut, atas perintah Penyidik dilakukan penyidikan dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/18.a/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021 diterbitkan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 09 / II / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 23 Februari 2021 kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : SP.Sidik/37.a/IV/2021/Dit Reskrimum, tanggal 22 April 2021 dan surat perintah tugas lanjutan Nomor : SP.Gas/37.b/IV/2021/Dit Reskrimum, tanggal 22 April 2021 sebagai dasar untuk melakukan penyidikan, hal tersebut sesudah sesuai yang di amanatkan dalam :

- 1.) pasal 106 KUHAP yang menyatakan “ **Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan**”;
  - 2.) Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan “**Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya**”;
  - 3.) Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan “ **Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana**”; dan
  - 4.) pasal 13 ayat (1) Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan “ **Penyidikan dilakukan dengan dasar: Laporan Polisi; dan Surat Perintah Penyidikan.**
- e.) Bahwa dari Hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Dit Reskrimum (Termohon) terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / II / 2021 / MALUT / SPKT, tanggal 18 Februari 2021, tentang dugaan Tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di temukan fakta-fakta atau alat bukti berupa :

a. Keterangan Saksi-Saksi :

- Keterangan saksi sdr. BUHAR HAMJA, SH.,MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 02 Februari 2021 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 03 Juni 2021 dan tanggal 01 Juli 2021;
- Keterangan saksi sdr. AISYAH R. PAWAH, A.Md. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 24 Februari 2021 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 12 Juli 2021.
- Keterangan saksi sdr. NOFIYANTI AZIS, SH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 26 Februari 2021.
- Keterangan saksi sdr. ANITA RATNA YULIANTO, S.IK, MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 26 Februari 2021;
- Keterangan saksi sdr. HIDAYAT KAMARUDIN, SH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 01 Maret 2021;
- Keterangan saksi sdr. IRFAN HADI, S.Hi.,MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 02 Maret 2021 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 03 Juni 2021 dan tanggal 01 Juli 2021.
- Keterangan saksi sdr. SITI SOFIATUN alias SITI dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Maret 2021.
- Keterangan saksi sdr. RAHIM YASIM, S.H.,MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 02 Maret 2021 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 03 Juni 2021
- Keterangan saksi sdr. ABDUL HASAN SEKNUM, SH.MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 02 Maret 2021.dan dalam Berita Acara Pemeriksaan tambahan Tanggal 27 Mei 2021.
- Keterangan saksi sdr. Dr.ABDUL AZIZ HAKIM, SH.MH. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 25 Maret 2021 dan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 17 Juni 2021.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi sdr. AGUSMAWANDA, SIP.,M.I.P. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 14 Juni 2021.
- Keterangan saksi sdr. NURFIA ABDULLAH, S.Pdi.,M.Si. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 14 Juni 2021.
- Keterangan saksi sdr. JEFRY STANLEYTIMISELA, S.Kom. dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanggal 21 Juni 2021.

b. Keterangan Ahli :

**Prof.Dr.SADJIJONO, S.H.,M.Hum** dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai Ahli Pidana tanggal 15 Juli 2021.

c. Alat Bukti Surat dan Barang Bukti :

Barang bukti yang telah di Sita oleh penyidik, sebagai berikut : -

1) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita/25/V/2021/ Ditreskrimum, Tanggal 12 April 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

“ Berita Acara Ujian Skripsi a.n. RANI ANDINI YASA tertanggal 06 Juli 2020”

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 22 April 2021, dengan Surat Nomor : B/25.b/IV/2021/Ditreskrimum, tanggal 12 April 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 122 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 15 April 2021.

2) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita/41.a /IV/2021/Ditreskrimum, Tanggal 29 April 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

➤ Surat perintah penyidikan nomor : S.Sidik / 87 / IX / 2020 / Dit Reskrimum. Tertanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh Wadir Reskrimum Polda Maluku YURI NURHIDAYAH, S.IK.MH. beserta dengan lampirannya

➤ Surat tanda berkas perkara pada tanggal 07 september 2020 yang ditanda tangani oleh RANI ANDINI YASA (pemohon)”

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 April 2021, dengan Surat Nomor : B/41.b/IV/2021/Ditreskrimum, tanggal 29 April 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 147 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 03 Mei 2021.

3) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita/48.a/V/2021/ Ditreskrimum, Tanggal 27 Mei 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

- Berita Acara Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020 a.n RANI ANDINI YASA NPM : 1210574201160 Judul skripsi Tinjauan Yuridis perlindungan hokum terhadap korban perdagangan orang (HUMAN TRAFICKING) tertanggal 7 Maret 2020
- Skripsi mahasiswa program strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020 a.n RANI ANDINI YASA NPM : 1210574201160 Judul skripsi Tinjauan Yuridis perlindungan hokum terhadap korban perdagangan orang (HUMAN TRAFICKING)

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 02 Juni 2021, dengan Surat Nomor : B/48.b/IV/2021/Ditreskrimum, tanggal 27 Mei 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 177 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 27 Mei 2021.

4) Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : SP-Sita/60.a/VII/2021/ Ditreskrimum, Tanggal 12 Juli 2021, telah dilakukan Penyitaan terhadap :

Surat Keputusan dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor : 027/KPTS/DEKAN-HUKUM/ UMMU /X/2020/2021 tanggal 30 Oktober 2020 tentang penetapan peserta yudisum Fakultas Hukum UMMU tahun akademik 2020/2021.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 12 Juli 2021, dengan Surat Nomor : B/60.a/VII/2021/Ditreskrimum, tanggal 12 Juli 2021. Perihal mohon persetujuan Izin Penyitaan, dialamatkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Atas permohonan tersebut telah dikabulkan dengan penetapan Nomor : 228 / Pen.Pid /2021 / PN. Tte, Tanggal 14 Juli 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Petunjuk :

Surat yang diserahkan kepada Termohon berupa :

- 1) Surat Keputusan Rektor UMMU Nomor : 232 / KPTS / R-UMMU/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang penetapan peserta wisuda UMMU tahun akademik 2020/2021 diserahkan oleh sdr saksi AGUSMAWANDA, SIP.,M.I.P. tanggal 14 Juni 2021.
- 2) Surat LLDIKTI wilayah 12 Ambon diserahkan oleh sdra saksi JEFRI STANLEYTIMISELA, S.Kom. tertanggal 21 juni 2021.
- 3) Formulir Pin penomoran Ijazah Nasional UMMU Nomor 169 Mahasiswa RANI ANDINI YASA NPM 121057420116029 diserahkan oleh sdri saksi AISYAH R. PAWAH, A.Md tertanggal 12 Juli 2021
- 4) Diserahkan dari Saksi Sdr. BUHAR HAMJA, SH.MH, Tanggal 9 Maret 2021, barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UMMU tentang Pembatalan Ujian Skripsi sdri RANI ANDINI YASA tertanggal 09 Maret 2021.

e. Keterangan Pemohon :

tidak ada (karena tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah)

Berdasarkan alat bukti dan didukung dengan barang bukti sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka sangat jelas termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka telah memenuhi syarat undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan pasal 25 ayat 1 perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah didukung dengan barang bukti) dimana termohon telah memperoleh lebih dari pada dua alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 KUHP antara lain :

- a. Saksi
- b. Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan tersangka terhadap sdr. RANI ANDINI YASA. Alias RANI (pemohon) dilaksanakan dengan melalui mekanisme gelar perkara tertanggal 09 Agustus 2021, status Sdr. RANI ANDINI YASA. Alias RANI (Pemohon) dialihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Direktur Reskrimum Nomor : SKEP / 14 / VIII / 2021 /Dit Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021 maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri RANI ANDINI YASA Alias RANI (pemohon) secara Formil dan Materil sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

4. Pemohon mempersoalkan penetapan tersangka oleh Termohon Terhadap pemohon adalah tidak sah karena tidak memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pemohon. Perlu ditegaskan bahwa SPDP yang disampaikan oleh pemohon yang mengartikan bahwa surat perintah dimulainya penyidikan adalah keliru karena sesungguhnya SPDP yang dimaksud adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat 1 undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHPA maupun pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, dan pasal 1 angka 16 Perkap Nomor : 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana menyebutkan bahwa **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP.**

Bahwa pada gugatan pemohon huruf B pada angka 1 dan 2 pemohon mendalilkan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak sah, oleh karena tidak memberikan tembusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, hal ini dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Faktanya termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 09 / II / 2021 / Dit Reskrimum, Tanggal 23 Februari 2021 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 18 / II / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021 dan telah disampaikan kepada para pihak (jaksa penuntut umum, terlapor, dan pelapor) tanggal 25 Februari 2021 yang menyerahkan langsung adalah BRIPDA RISWANDI YUNUS sesuai dengan yang tercatat dalam buku Ekspedisi Nomor 90 yang menerima SPDP dan yang

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Buku Ekspedisi tersebut atas nama ANISA RAHMAYANI YASA.

- b. Bahwa sebelumnya pemohon telah dipanggil sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 215 / VI / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 04 Juni 2021 dan Nomor : S.pgl / 215.a / VI / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 25 Juni 2021 namun tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir.
- c. Bahwa pemohon telah dipanggil sebagai tersangka sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 356 / VIII / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021 dan Nomor : S.pgl / 356.a / VIII / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2021 namun pemohon tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir tanpa alasan yang sah.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang termohon uraikan di atas, sangatlah jelas bahwa tindakan termohon dalam Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah sesuai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/ 2015 tanggal 11 Januari 2017 serta Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 13 ayat (3).

5. Bahwa pada gugatan Pemohon pada angka romawi III huruf C yang mana pemohon menjelaskan bahwa dalam penetapan tersangka kepada pemohon oleh termohon adalah tidak sah karena tidak menyerahkan surat penetapan tersangka kepada pemohon, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a) Bahwa termohon telah menyampaikan surat penetapan tersangka kepada pemohon pada tanggal 31 Agustus 2021 yang menyerahkan langsung adalah BRIPTU RISMAN LA RAHU, SH. Kepada sdr. FIJAY MASUKU dan sdr. FIJAY MASUKU langsung menelpon sdr. RANI ANDINI YASA untuk memberitahukan terkait penyampaian surat tersebut namun sdr. RANI ANDINI YASA (pemohon) menolak menerima surat tersebut.
  - b.) Bahwa atas penolakan penerimaan surat penetapan tersangka oleh pemohon maka termohon telah membuat berita acara penolakan tertanggal 31 agustus 2021.
  - c.) Bahwa berdasarkan perkap 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pasal 14 ayat 4 yang berbunyi “ dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perintah penyidikan, dikirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya sehingga tindakan termohon telah menyerahkan surat penetapan tersangka sebagaimana tersebut diatas maka tindakan termohon telah memenuhi syarat undang-undang.

d.) Bahwa berdasarkan surat panggilan sebagai tersangka Nomor : S.pgl / 356 / VIII / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021 dan Nomor : S.pgl / 356.a / VIII / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2021 yang telah disampaikan oleh termohon kepada pemohon sesungguhnya dapat dimaknai bahwa hal itu merupakan bagian dari pemberitahuan kepada pemohon sebagai Tersangka.

6. Terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi oleh termohon dalam jawaban atas gugatan pemohon dalam gugatan praperadilan ini dianggap ditolak untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon.

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri pemohon, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penyerahan Surat Penetapan Tersangka kepada pemohon serta seluruh proses penyelidikan dan Penyidikan, sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan :

- a. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menerima eksepsi dan jawaban Termohon untuk seluruhnya.
- c. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan pemohon sebagai Tersangka dan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), serta penyerahan surat penetapan tersangka kepada pemohon dan atau seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun 2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tanggal 8 September 2021 dan atas replik Pemohon tersebut Pemohon mengajukan duplik tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopi Berita Acara Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.1;
2. Fotocopi Daftar Penilaian Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.2;
3. Fotocopi Daftar Penilaian Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.3;
4. Fotocopi Daftar Penilaian Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.4;
5. Fotocopi Daftar Penilaian Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1.5;
6. Fotocopi Surat Keterangan tanggal 18 November 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2.1;
7. Fotocopi Surat Keputusan Nomor : 225/KPTS/R-UMMU/VI/2021 Tentang Pemberian Ijazah Bagi Peserta Yudisium Program Magister (S2) dan Sarjana (S1) Angkatan XXIII Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara tanggal 21 Juni 2021, tanpa asli, selanjutnya diberi tanda P-2.2;
8. Fotocopi lampiran Surat Keputusan Nomor : 225/KPTS/R-UMMU/VI/2021 Tentang Pemberian Ijazah Bagi Peserta Yudisium Program Magister (S2) dan Sarjana (S1) Angkatan XXIII Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2.3;
9. Asli Koran Malut Pos edisi 11 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
10. Fotocopi Ijazah atas nama RANIANDINI YASA, Tanpa asli, selanjutnya diberi tanda P-4;
11. Fotocopi Kartu Hasil Study atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopi Kartu Rencana Study atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
13. Fotocopi Kartu Rencana Study atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
14. Fotocopi Transkrip nilai atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;
15. Fotocopi Daftar Prestasi Akademik atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-8;
16. Fotocopi Surat Keterangan Perbaikan Nilai atas nama RANI ANDINI YASA, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-9;
17. Fotocopi Kartu bebas Akademik atas nama RANI ANDINI YASA tanggal 6 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-10;
18. Fotocopi Foto Ujian Skripsi tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-11;
19. Fotocopi Foto yang diberi judul cover depan yaitu lampiran Dokumentasi Yudisium tanggal 7 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-12;
20. Fotocopi Foto yang diberi judul cover depan yaitu lampiran Dokumentasi wisuda tanggal 21 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-13;

Bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya kecuali bukti P-4 tanpa asli sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BUHAR HAMJA :

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan Penggunaan gelar akademik Sarjana Hukum oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon pernah mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Ternate untuk jenjang Pendidikan program S1 yaitu sebagai mahasiswa tahun 2016 dan selesai tahun 2020;
- Bahwa Saksi merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Ternate dan pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum ;
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2020 Pemohon mengikuti ujian skripsi dimana Saksi sebagai pembimbing I, dan dari hasil ujian skripsi oleh para penguji terhadap Pemohon disepakati nilainya memenuhi standard untuk kelulusan ;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ujian skripsi Pemohon berjalan sampai selesai dan tidak ada lagi perbaikan dan Berita Acara Ujian skripsi Pemohon ditandatangani oleh semua Penguji;
- Bahwa bagi mahasiswa yang selesai dan dinyatakan lulus ujian skripsi seharusnya mendaftarkan diri untuk di yudisium tapi Pemohon belum mendaftar diri sehingga namanya tidak ikut sebagai peserta yudisium ;
- Bahwa nama Pemohon tidak terdaftar sebagai peserta yudisium sesuai dengan SK Dekan terkait dengan nama-nama peserta yudisium, pada saat itu Saksi sebagai Dekan Fakultas Hukum ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada saat yudisium langsung diberitahukan bahwa sudah berhak untuk menggunkan gelar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya surat pembatalan kelulusan pemohon, alasan pembatalan karena berdasarkan rapat pimpinan yang diikuti rector, warek I dan Saksi juga sebagai dekan karena yang bersangkutan belum adanya kartu bebas akademik ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebagai Saksi dipenyidik terkait perkara ini (membenarkan bukti T-36) ;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon sudah mengikuti Wisuda tahun 2021;
- Bahwa foto sebagaimana yang ditunjukkan merupakan yudisium skripsi bersama dengan tim penguji (saksi membenarkan bukti P-12);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kartu bebas Akademik namun yang Saksi lihat hanya fotocopinya yang berwarna putih ( saksi membenarkan bukti P-10);
- Bahwa pada saat Pemohon mengikuti ujian skripsi tersebut salah satu penguji Dr. Abdul Azis Hakim tidak hadir sehingga tidak tanda tangan dilembar persetujuan komisi penguji skripsi ;
- Bahwa pada saat Pemohon mengikuiti ujian Skripsi tidak ada surat keterangan bebas akademik namun setelah itu baru Pemohon menunjukan surat keterangan bebas akademik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

## 2. Saksi ABUL HASAN SEKNUN:

- Dosen tetap sejak 2001 Di Ummu Ternate dan pernah menjabat beberapa jabatan seperti Kepala Badan Kerja Sama UMMU TERNATE oleh karena pada saat ini juga aktif di advokat sehingga Saksi mengundurkan diri dari jabatan tersebut dan hanya aktif sebagai dosen biasa ;
- Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa Saksi kalau tidak salah sejak tahun 2016 ;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengikuti skripsi pada tanggal 7 Maret 2021 dimana saksi sebagai salah satu penguji yaitu penguji II skripsi Pemohon, penguji I Burhan Hamja (mantan dekan), pak mukmin merupakan pembimbingnya, selesai itu dinyatakan lulus dimana saksi sendiri memberikan nilai A karena Pemohon mempertanggung jawabkan skripsinya dengan bagus ;
- Bahwa pada saat itu Pemohon langsung diyudisium dan dinyatakan berhak menggunakan gelar sarjana hukum ;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di penyidik sebagai saksi dan di BAP serta saksi sudah menandatangani BAP tersebut sebagaimana Bukti T-42;
- Bahwa setahu Saksi berita acara ujian skripsi tanggal 6 Juli 2020 sebagaimana bukti T-18 hanya untuk kepentingan administrasi yang benar kegiatan skripsi dilakukan pada tanggal 7 Maret 2021 ;
- Bahwa Saksi ikut tandatangan berita acara ujian skripsi tanggal 6 Juli 2020 karena disodorkan oleh dekan dan tidak tau untuk kepentingan apa ;
- Bahwa Saksi sudah lupa judul skripsi Pemohon dan pada saat itu ada juga catatan perbaikan dari Saksi akan tetapi lupa spesifiknya ;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Pemohon telah mengikuti Wisuda tahun 2021;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan seluruh program study di UMMU Ternate dan telah mendapatkan nilai sesuai yang tercantum dalam daftar prestasi Akademik;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yudisium dari Fakultas dan yang Saksi tahu setelah selesai ujian skripsi langsung yudisium dan dinyatakan lulus serta berhak menggunakan gelar sarjana hukum ;
- Bahwa seingat Saksi bahwa Pemohon mengikuti acara Wisuda tanggal 29 Juni 2021.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi tersebut, Pemohon juga mengajukan Ahli yaitu ABDUL KADIR BUBU, S.H.,M.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan terakhir S2, dimana S1 dan S2 Ahli mengambil jurusan Hukum Administrasi Negara dan sekarang mengambil Pendidikan S3 di jurusan yang sama ;
- Bahwa menurut Ahli bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka setelah tahap penyidikan ;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa penyelidikan dapat dilakukan ketika adanya laporan dari pelapor ;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, penyidik wajib menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum, Tersangka/Keluarga tersangka dan Pelapor dalam tenggang waktu 1(satu) Minggu ;
- Bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka apabila memenuhi minimal dua alat bukti permulaan berupa Keterangan saksi, petunjuk dan Keterangan tersangka sebagai mana dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP ;
- Bahwa menurut Ahli pemberitahuan tersebut harus disampaikan langsung kepada yang bersangkutan karena kalau bukan yang bersangkutan maka bisa saja beralasan tidak pernah terima surat tersebut dan yang menerima surat tersebut bisa digunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa Permen Riset, Teknologi dan Pendidikan No 59 tahun 2018 pasal 21 pada ayat (1) gelar diberikan kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam mengikuti suatu program study dan dinyatakan lulus dan pasal 22 ayat (2) gelar akademik dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar Akademik merupakan hasil jiplakan atau plagiat, dan apabila ada keputusan membatalkan gelar dari Universitas yang bersangkutan maka tidak berhak lagi untuk menggunakan gelar tersebut ;
- Bahwa sejak ujian skripsi selesai dan dinyatakan lulus serta berita acara ujian skripsi telah ditandatangani oleh pembimbing dan penguji dan sudah yudisium maka yang bersangkutan berhak untuk menggunakan gelar;
- Bahwa ijazah dapat dibatalkan disebabkan skripsi ada dugaan plagiasi atau tidak bisa dipertanggung jawabkan kalau syarat administrasi itu hanya sifatnya menunda kelulusannya ;
- Bahwa penggunaan gelar tersebut sah sepanjang belum dibatalkan ;
- Bahwa jika syarat administrasi mahasiswa belum lengkap seharusnya tidak bisa skripsi tapi kalau sudah diselenggarakan maka tidak bisa dibatalkan, hanya ditunda kelulusannya ;
- Bahwa penetapan tersangka merupakan subyektif penyidik berdasarkan bukti bukti obyektif yang didapatkan maka praperadilan sebagai sarana penguji apakah hak subyektif tersebut dilaksanakan secara obyektif atau tidak ;
- Bahwa sudah pernah membaca putusan MK No. 130 tentang pemberian SPDP dimana mutlak diberikan kepada terlapor kalau sudah disampaikan secara patut kepada terlapor maka meskipun tidak bertemu maka ;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: LI /02/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 19 November 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-1 ;
2. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 158.a/XI/2020 / Ditreskrimum tanggal 19 November 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan nomor : SP.Lidik / 158.a/XI/2020 / Ditreskrimum, tanggal 19 November 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas nomor : SP.Gas / 158.b/XII/2020 / Ditreskrimum, tanggal 01 Desember 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.b/XII/2020 / Ditreskrimum, tanggal 01 Desember 2020, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 158.c/I/2021 / Ditreskrimum, tanggal 01 Januari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.c/I/2021 / Ditreskrimum, tanggal 01 Januari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 158.c/I/2021 / Ditreskrimum, tanggal 01 Januari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-8;
9. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 17 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-9 ;
10. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 17 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-10 ;
11. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP / 20 / II / 2021 / MALUT / SPKT, tanggal 18 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 18.b / II / 2021/ Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 / II / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021 , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-13;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Surat perintah Tugas Lanjutan Nomor : SP. Gas / 37.b / IV / 2021/  
Dit Reskrimum tanggal 22 April 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya,  
selanjutnya diberi tanda Bukti T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan lanjutan Nomor : SP. Sidik / 37.a / IV /  
2021 / Dit Reskrimum Tanggal 22 April 2021, telah dicocokkan sesuai  
aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-15 ;
16. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : SPDP/ 09 / II /  
2021/ Dit Reskrimum Tanggal 23 Februari 2021 , telah dicocokkan sesuai  
aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 16;
17. Fotocopy Tanda Terima Surat, Tanggal 25 Februari 2021 dan foto  
penyerahan SPDP ke Anisa Rahmayani Yasa, telah dicocokkan sesuai  
aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 17;
18. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 25/IV/2021/ Dit  
Reskrimum, tanggal 12 April 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 22 April  
2021 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 25.c / IV / 2021 /  
DitReskrimum tanggal 22 April 2021 , telah dicocokkan sesuai aslinya,  
selanjutnya diberi tanda Bukti T- 18;
19. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor :  
SP.Sita/25.a/IV/2021/Dit Reskrimum, tanggal 12 April 2021 dan persetujuan  
penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Penetapan Nomor:  
122/Pen.Pid/2021/PN.Tte, tanggal 15 April 2021, telah dicocokkan sesuai  
aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-19 ;
20. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 41.a /IV/2021/ Dit  
Reskrimum, tanggal 29 April 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 29 April  
2021 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 41.c / IV / 2021 /  
DitReskrimum tanggal 29 April 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya,  
selanjutnya diberi tanda Bukti T-20 ;
21. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor: SP.Sita/41.a/IV  
/2021/Dit Reskrimum, tanggal 29 April 2021 perihal permintaan persetujuan  
penyitaan dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan  
Negeri Ternate dengan Penetapan Nomor :147/Pen.Pid/2021/PN.Tte,  
tanggal 03 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi  
tanda Bukti T-21 ;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 48 /V/2021/ Dit  
Reskrimum, tanggal 27 Mei 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 02 Juni  
2021, berita acara penyitaan tanggal 2 Juni 2020 dan Surat Tanda  
Penerimaan Nomor : STP / 48.c / VI / 2021 / DitReskrimum tanggal 02 Juni  
2021 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 48.c / VI / 2021 /

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DitReskrimum tanggal 02 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 22;

23. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/48.a/V/2021/Dit Reskrimum, tanggal 27 Mei 2021 perihal Permintaan Ijin Khusus Penyitaan dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Penetapan Nomor :177/Pen.Pid/2021/PN.Tte, tanggal 27 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-23 ;

24. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/ 60 /VII/2021/ Dit Reskrimum, tanggal 12 Juli 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Juli 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP / 60.c / VII / 2021 / DitReskrimum tanggal 12 Juli 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 24 ;

25. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/60.b/VII/2021/Dit Reskrimum, tanggal 12 Juli 2021 dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Penetapan Nomor :228/Pen.Pid/2021/PN.Tte, tanggal 14 Juli 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-25 ;

26. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup lainnya Nomor : SP,Dah/ 04/IV/2021/Ditreskrimum tanggal 12 April 2021 dan Berita Acara Penggeladahan tanggal 22 April 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-26 ;

27. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : SP.DAH/04.a/IV/2021/Dit Reskrimum, tanggal 12 April 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 29/Pen.Pid/2021/PN.Tte tanggal 15 April 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 27;

28. Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Rumah atau Tempat Tertutup lainnya Nomor : SP,Dah/ 06/V/2021/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2021 dan dua Berita Acara Penggeladahan tanggal 2 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-28 ;

29. Fotocopy Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/06.b/V/2021/Dit Reskrimum, tanggal 27 Mei 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 32/Pen.Pid/2021/PN.Tte tanggal 27 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 29;

30. Fotocopy Surat Perintah Pencarian barang Bukti Nomor : Sp. Sita /25.e /VI/ 2020/ Dit Reskrimum, tanggal 2 Juni 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 2 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 30;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy Surat Perintah Pencarian barang Bukti Nomor : Sp. **sita** /25.e /VI/ 2020/ Dit Reskrimum , tanggal 2 Juni 2021 dan Berita Acara Pencarian Barang Bukti tanggal 2 Juni 2021 , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 31 ;
32. Fotocopy Surat keputusan Dekan Fakultas Hukum UMMU No. 001 /DKN/FH-UMMU/III/2021 tentang Pembatalan ujian skripsi RANI ANDINI YASA yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2020 diambil dari saksi BUHAR HAMJA, SH.MH, tanggal 9 Maret 2021 , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 32 ;
33. Fotocopy Surat Keputusan Rektor UMMU Nomor : 232 / KPTS / R-UMMU/XI/2020 tanggal 05 November 2020 tentang penetapan peserta wisuda UMMU tahun akademik 2020/2021 diambil dari sdr saksi AGUSMAWANDA, SIP.,M.I.P. tanggal 14 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 33 ;
34. Fotocopy Surat Data Kemahasiswaan dari LLDIKTI wilayah 12 Ambon tertanggal 21 juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-34 ;
35. Fotocopy Formulir Pin (Penomoran Ijazah Nasional) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor 169, tanggal 3 Mei 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 35 ;
36. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BUHAR HAMJA, SH.,MH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-36 ;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AISYAH R. PAWAH, A.Md , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 37 ;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. NOFIYANTI AZIS, SH , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 38 ;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ANITA RATNA YULIANTO, S.IK, MH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 39 ;
40. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HIDAYAT KAMARUDIN, SH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-40 ;
41. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n IRFAN HADI, S.Hi., MH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 41 ;
42. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n ABUL HASAN SEKNUM, SH.MH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 42;
43. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n RAHIM YASIN , SH.MH , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-43 ;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n SITI SOFIATUN, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-44 ;
45. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Dr.ABDUL AZIZ HAKIM, SH. MH, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-45;
46. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AGUSMAWANDA, SIP.,M.I.P , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 46 ;
47. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n NURFIA ABDULLAH, S.Pdi.,M.Si , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 47 ;
48. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. JEFRY STANLEYTIMISELA, S.Kom , telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-48;
49. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Ahli a.n Prof. Dr. SADJIJONO, S.H.,M.Hum, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 49 ;
50. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.pgl /215/VI/2021/Dit Reskrimum, tanggal 04 Juni 2021 dan Bukti Tanda Terima Surat tanggal 04 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-50 ;
51. Fotocopy Surat Panggilan Ke-2 Nomor: S.pgl /215.a/VI/2021/Dit Reskrimum, tanggal 25 Juni 2021 dan Bukti Tanda Terima Surat tanggal 25 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-51 ;
52. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 09 Agustus 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 52 ;
53. Fotocopy Surat Keputusan Nomor : SKEP / 14 / VIII / 2021 /Dit. Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-53 ;
54. Fotocopy Surat Pemberitahuan identitas tersangka Nomor : B / 14.b / VIII / 2021 /Dit. Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021 dan berita acara penolakan menerima surat pemberitahuan identitas tersangka, berita acara pemotretan penolakan menerima surat pemberitahuan identitas tersangka, dilampirkan SPDP dan tembusannya di sampaikan ke Jaksaan Tinggi Malut, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-54 ;
55. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.pgl /356/VIII/2021/Dit Reskrimum, tanggal 18 Agustus 2021 dan Bukti Tanda Terima Surat tanggal Agustus 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T-55 ;
56. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.pgl /356.a/VIII/2021/Dit Reskrimum, tanggal 26 Agustus 2021 dan Bukti Tanda Terima Surat tanggal 26 Agustus 2021, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti T- 56.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa foto copy tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian aquo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Rahim Yasin, SH, MH

- Bahwa pada merupakan dosen di UMMU Ternate dan sejak bulan maret 2021 menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Ternate ;
- Bahwa Pemohon sebagai mahasiswa di universitas Muhammadiyah Ternate sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon sudah mengikuti wisuda pada tanggal 21 Juni 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah proses ujian skripsi Pemohon karena saat itu Saksi belum menjabat sebagai dekan;
- Bahwa setahu Saksi hingga saat ini skripsi Pemohon tidak ada arsip di Fakultas;
- Bahwa biasanya pada saat selesai ujian skripsi kalau dinyatakan lulus langsung disampaikan ketua penguji bahwa saudara berhak menggunakan gelar akan tetapi sejak Saksi menjadi dekan tidak lagi harus mengikuti yudisium fakultas ;
- Bahwa setahu Saksi skripsi Pemohon dibatalkan karena administrasinya membingungkan dimana ada dua berita acara ujian skripsi sehingga disampaikan untuk mengikuti ujian kembali ;
- Bahwa apabila ada pembatalan ujian skripsi maka harus mengikuti ujian skripsi kembali ;
- Bahwa saksi pernah melihat kartu bebas Akademik Pemohon akan tetapi dalam bentuk fotocopy (membenarkan bukti P-10) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan skripsi Pemohon ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik sebagai Saksi terkait masalah ini (saksi membenarkan bukti T-43);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

## 2. Saksi Risman La Rahu

- Bahwa Saksi sebagai anggota polisi terlibat dalam penyidikan menggunakan gelar akademik secara tanpa hak dan saksi pernah mengantar surat penetapan Tersangka ke rumah Pemohon namun tidak ketemu karena tidak berada di rumah;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu bertemu dengan orang kerja Pemohon dan dia menelpon Pemohon dan mengatakan kalau ada orang mengantar surat setelah menelpon dia memberitahukan kalau ibu tidak mau terima surat tersebut dan saat itu surat Saksi bawa pulang dan Saksi membuat berita acara penolakan ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sama-sama kuliah di universitas Muhammadiyah Ternate ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon sudah lulus namun setahu Saksi bahwa Pemohon belum punya Ijazah sarjana;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti T-54 (surat pemberitahuan sebagai tersangka dan berita acara penolakan serta foto) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

### 3. Saksi Riswandi Yunus

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemohon diduga menggunakan gelar Akademik secara tidak sah ;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polda Malut bertugas di Subdit II Harta bangunan Benda Tanah bahwa perkara tersebut awalnya disitu, pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, Saksi diperintahkan oleh Aiptu Iksan atau Briptu Rivaldi Mair mengantarkan SPDP antar ketempat usaha Pemohon di Kelurahan mangga dua karena pemohon tinggal disitu dimana Saksi pernah juga ikut anggota lain kesana mengantarkan panggilan dalam perkara lain dan pemohon tinggal disitu ;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu dengan Pemohon akan tetapi bertemu dengan adik pemohon yang bernama Anisa Rahmayani Yasa dan menyerahkan SPDP tersebut serta mendokumentasikan dalam bentuk foto (membenarkan bukti T-17 berupa buku ekspedisi dan foto adiknya anisa dan ditelpon).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

### 4. Saksi Hidayat kamarudin

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menggunakan gelar akademik Sarjana Hukum sekitar tanggal 09 Juli 2020 dimana ada beberapa administrasi penyidikan yang dibuatnya sendiri mencantumkan nama lengkapnya disertai gelar gelar Sarjana Hukum ;
- Bahwa salah satunya dalam kasus yang ditangani atas nama Salman Fabanyo yaitu kasus penelantaran dimana Saksi bersama Pemohon pada tanggal 7 September 2020 melaksanakan tahap I ke Penuntut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan dalam administrasi tahap I tersebut Pemohon mencantumkan namanya dengan gelar Sarjana Hukum ;

- Bahwa Pemohon membenarkan lampiran bukti T-20 berupa tanda terima berkas perkara ke Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon mengajukan kesimpulan tanggal 13 September 2021 dan Termohon juga mengajukan kesimpulan tanggal 13 September 2021 ;

Menimbang, bahwa akhirnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanggal 25 Agustus 2021 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dimana Termohon juga mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah sesuai prosedur atau mekanisme yang ditentukan dalam perundang-undangan dan telah menyampaikan SPDP kepada Termohon sesuai yang ditentukan dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa eksepsi pada pokoknya adalah tangkisan yang ditujukan tidak mengenai "pokok perkara", akan tetapi terhadap cacat "formil" yang melekat pada suatu gugatan, dalam hal ini terhadap permohonan Praperadilan. Tujuan eksepsi adalah agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Termohon tersebut adalah tentang tanggapan terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan penetapan Pemohon

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka dan mengenai penyampaian SPDP dimana hal itu merupakan materi pokok pemeriksaan praperadilan aquo sehingga hal tersebut memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dengan demikian Eksepsi Termohon tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan jawaban dari Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagai berikut :

### **A. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA, TERMOHON TIDAK MEMILIKI BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP.**

Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana menggunakan Gelar Sarjana Hukum Tanpa Hak sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) UU No. 12 Tahun 2012, tidak memiliki bukti yang cukup sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, Bahwa Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015, tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya;

### **B. PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH, KARENA TIDAK MEMBERIKAN SURAT PERINTAH DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KEPADA PEMOHON,**

Bahwa hal itu bertentangan dengan Pasal 109 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang telah secara jelas menentukan bahwa penyerahan SPDP kepada Terlapor dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sehingga mengakibatkan hak-hak pemohon terabaikan karena pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka Hal ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP bagi Terlapor sebagai mana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alenia ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP dan sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan sehingga berakibat hukum secara yuridis formil penetapan Tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

## **C. PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH KARENA TIDAK MENYERAHKAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA KEPADA PEMOHON.**

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 terkait kewajiban pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Pemohon dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Termohon di tetapkannya sebagai Tersangka. Hal ini secara otomatis berlaku pula terhadap kewajiban Termohon untuk menyerahkan Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon, namun sampai dengan Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan, Pemohon tidak pernah menerima Surat Penetapan Tersangka dari Termohon, bahkan Pemohon baru mengetahui ditetapkan sebagai Tersangka melalui Media Cetak Malut Post edisi Rabu 1 Agustus 2021 dan beberapa Media Online. Hal ini sangat bertentangan dengan Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2014 tentang Penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Jawabannya telah menanggapi Permohonan Pemohon dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka ;**

Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah dilakukan dengan sangat hati hati dengan memperhatikan prosedur ketentuan yang berlaku, dengan uraian penanganannya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Informasi Nomor : LI / 02 / XI / 2020 / Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas / 158.b / XI / 2020 / Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.a / XI / 2020/ Ditreskrimum tanggal 19 November 2020, kemudian diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 158.b / XII / 2020 /

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum tanggal 01 Desember 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik / 158.b / XII / 2020 Ditreskrimum tanggal 01 Desember 2020 untuk melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak ;

- b. Bahwa pada tahap penyelidikan ini Termohon telah melakukan langkah-langkah hukum dengan melakukan dan membuat Berita acara Interview terhadap beberapa orang serta telah mengamankan barang bukti berita acara Ujian Skripsi tertanggal 07 Maret 2020 dan berita acara ujian skripsi tertanggal 7 Juli 2020, surat keputusan dekan Fakultas Hukum UMMU pada bulan Oktober 2020 tentang pengangkatan yudisium mahasiswa Fakultas Hukum UMMU dan Surat Keputusan Rektor.
- c. Bahwa setelah Termohon melakukan penyelidikan kemudian Termohon membuat laporan hasil penyelidikan tertanggal 17 Februari 2021 yang menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan tugas penyelidikan terhadap kasus pemohon dan selanjutnya dilakukan gelar perkara tertanggal 17 Februari 2021 dan dibuatkannya laporan hasil pelaksanaan gelar perkara dan dari laporan gelar perkara tersebut direkomendasikan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena ditemukan fakta-fakta adanya peristiwa pidana menggunakan gelar akademik tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 93 jo pasal 28 ayat (7) UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian atas perintah Penyidik dilakukan penyidikan dengan diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/18.a/II/2021/Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021 dan diterbitkan Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP / 09 / II / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 23 Februari 2021 dan seterusnya;
- d. Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli serta menyita dan mengumpulkan surat surat bukti dan disertai dengan bukti petunjuk sedangkan Pemohon tidak diperiksa (karena tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah) ;
- e. Bahwa sebelumnya Pemohon telah dipanggil sebagai saksi sebanyak 2 (dua) kali yakni dengan Surat Panggilan Nomor : S.pgl / 215 / VI / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 04 Juni 2021 dan Nomor : S.pgl / 215.a / VI / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 25 Juni 2021 namun tidak memenuhi panggilan atau tidak hadir ;

Berdasarkan alat bukti dan didukung dengan barang bukti sebagaimana diuraikan diatas maka Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi syarat undang-undang sebagaimana diatur pada pasal 1

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan Pasal 25 ayat 1 Perkap Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah didukung dengan barang bukti) dimana Termohon telah memperoleh lebih dari dua alat bukti sesuai pasal 184 ayat 1 KUHAP antara lain :

- a. Saksi
- b. Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

Bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon juga dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara tertanggal 09 Agustus 2021, kemudian status Pemohon dialihkan dari saksi menjadi Tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Direktur Reskrimum Nomor : SKEP / 14 / VIII / 2021 /Dit Reskrimum tanggal 18 Agustus 2021, maka Pengalihan status Pemohon dari Saksi menjadi Tersangka secara Formil dan Materil sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

## 2. Tentang Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ;

Termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP / 09 / II / 2021 / Dit Reskrimum Tanggal 23 Februari 2021 setelah diterbitkan surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 18 / II / 2021 / Dit Reskrimum tanggal 22 Februari 2021 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Pelapor) tanggal 25 Februari 2021 yang menyerahkan langsung adalah BRIPDA RISWANDI YUNUS sesuai dengan yang tercatat dalam buku Ekspedisi Nomor 90 yang menerima SPDP dan yang menandatangani Buku Ekspedisi tersebut atas nama ANISA RAHMAYANI YASA ;

## 3. Tentang pemberitahuan penetapan Tersangka ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan surat penetapan Tersangka kepada Pemohon pada tanggal 31 Agustus 2021 yang menyerahkan langsung adalah BRIPTU RISMAN LA RAHU, SH. Kepada sdr. FIJAY MASUKU dan sdr. FIJAY MASUKU langsung menelpon sdr. RANI ANDINI YASA untuk memberitahukan terkait penyampaian surat tersebut namun sdr. RANI ANDINI YASA (Pemohon) menolak menerima surat tersebut, atas penolakan penerimaan surat penetapan Tersangka oleh Pemohon maka Termohon telah membuat berita acara penolakan tertanggal 31 Agustus 2021 ;

Bahwa berdasarkan surat panggilan sebagai tersangka Nomor : S.pgl / 356 / VIII / 2021 / Dit Reskrimum tanggal 18 Agustus 2021 dan Nomor : S.pgl / 356.a / VIII / 2021 / Dit Reskrimum tanggal 26 Agustus 2021 yang telah

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon sesungguhnya dapat dimaknai bahwa hal itu merupakan bagian dari pemberitahuan kepada Pemohon sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini menurut Hakim Praperadilan yang menjadi pokok permasalahan dan harus dijawab dalam pemeriksaan Praperadilan ini adalah :

1. Apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah didasarkan pada alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah Termohon telah melaksanakan kewajibannya terkait penyampaian SPDP kepada Pemohon selaku Terlapor, dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ?
3. Apakah Termohon setelah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, telah menyampaikan penetapan Tersangka tersebut kepada Pemohon dan bagaimanakah KUHAP mengaturnya ?

Menimbang, bahwa Termohon telah menolak/membantah seluruh dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang Permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam BAB X bagian Kesatu, pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 April 2015, dimana didalam Putusannya Mahkamah Konstitusi telah memperluas ranah obyek praperadilan termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan ;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka lembaga praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*), terutama berhubungan dengan menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa dalam perkara ini berkesimpulan bahwa Penetapan Tersangka adalah obyek praperadilan sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka yaitu melalui Pra Peradilan, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ternate berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda mulai dari P-1 s/d P-13 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Buhar Hamja, SH, MH dan Saksi Abul Hasan Seknun, SH, MH serta 1 (satu) orang Ahli yaitu : Abdul Kadir Bubu, S.H.,M.H ;

Menimbang bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan Pemohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bukti – bukti yang diajukan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-56 dan mengajukan saksi 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi Rahim Yasin, SH, MH, Saksi Risman La Rahu, Saksi Riswandi Yunus, Saksi Hidayat Kamarudin ;

Menimbang bahwa terkait bukti-bukti yang diajukan Termohon sepanjang bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai aslinya dan bukti-bukti yang diajukan relevan untuk pembuktian dalil-dalil jawaban Termohon, maka bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama yaitu apakah Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sudah didasarkan alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana ditentukan KUHAP pada dasarnya bertujuan sebagai alat kontrol / pengawasan secara horizontal terhadap aparat penyidik maupun penuntut umum, agar tidak terjadi

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran hak asasi tersangka / terdakwa dalam proses hukum yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi ranah pemeriksaan praperadilan hanyalah terkait dengan prosedur tindakan yang sudah dilakukan penyidik dan atau Penuntut Umum, dalam hal ini, prosedur tersebut bisa terlihat dari administrasi penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan Termohon, bagaimana sehingga Termohon kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga pemeriksaan praperadilan juga dikatakan peradilan procedural, yang bersifat administrative, sehingga Hakim "*semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga pra peradilan*" (vide kaidah hukum yurisprudensi MA.RI No : 18 PK/PID/2009) ;

Menimbang, bahwa setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka, karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan pra peradilan bersifat pembuktian administratif, maka dalam hal ini Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu, pertama : prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan / informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, kedua : prosedur administratif saat dimulainya penyidikan hingga penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa KUHAP memuat definisi penyelidikan dalam Pasal I Angka 5 KUHAP, yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini " ;

Menimbang, bahwa Penyelidikan dalam KUHAP merupakan rangkaian pertama untuk mencari suatu kebenaran. Dilakukannya penyelidikan bisa didasarkan atas Laporan, pengaduan ataupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyidik melalui berita (cetak atau elektronik). Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi berupa laporan pengaduan atau berita tersebut benar-benar merupakan peristiwa pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian penyidikan dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menernukan tersangkanya ";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP :*"Tersangka* adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana "

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 184 ayat

(1) KUHAP menentukan **Alat bukti yang sah ialah :**

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan selain berdasarkan KUHAP juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan diuraikan bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon yaitu tentang sah tidaknya suatu Penetapan Tersangka sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Mahkamah Konstitusi berpendapat KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat beberapa frasa yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam hukum pidana agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik, khususnya frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup", sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup ", dan "bukti yang cukup". Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 30

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti, seperti ditentukan dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan, “Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, ... dst”;

Menimbang, bahwa satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti... dst”. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Konstitusi, agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* dan asas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya, terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.;

Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang saling bersesuaian ditemukan fakta hukum bahwa perkara yang disangkakan Termohon kepada Pemohon adalah terkait dengan dugaan tindak pidana penggunaan gelar akademik tanpa hak sebagaimana Pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penyelidikan perkara tersebut **awalnya** berdasarkan laporan informasi Nomor :LI/02/XI/2020/Ditreskrim tanggal 19 November 2020 (sesuai bukti T-

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1), kemudian atas laporan tersebut Termohon menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/158a/XI/2020/ Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan SP.lidik/158a/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 19 November 2020 (sesuai bukti T-2 dan T-3) yang kemudian diperbaharui/ diperpanjang kembali dengan Surat Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan berikutnya (sesuai bukti T-4 sampai dengan bukti T-8), hasil penyelidikan tersebut kemudian dibuat dalam bentuk Laporan Hasil penyelidikan Tindak Pidana Tanggal 17 Februari 2021 dan dilakukan gelar perkara sebagaimana Laporan Hasil Gelar Perkara Tanggal 17 Februari 2021 dengan salah satu rekomendasinya yaitu meningkatkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan (sesuai bukti T-9 dan T-10) ;

Menimbang bahwa kemudian atas laporan Sdr. Agus Salim, Termohon menerbitkan laporan Polisi model A Nomor LP/20/II/2021/ Malut/SPKT tanggal 18 Februari 2021 (sesuai bukti T-11) dan berdasarkan laporan polisi tersebut diterbitkan Surat Perintah Tugas tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) tanggal 22 Februari 2021 (sesuai bukti T-12 dan T-13) serta Surat Perintah Tugas Lanjutan dan Surat Perintah Penyidikan Lanjutan masing-masing tertanggal 22 April 2021 (sesuai bukti T-14 dan T-15), dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti, Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebanyak 13 (tiga belas) orang saksi (sesuai bukti T-36 sampai dengan bukti T-48 dan 1 (satu) orang Ahli (sesuai bukti T-49) serta mengumpulkan surat surat bukti baik dengan melakukan tindakan penyitaan maupun dengan tindakan penggeledahan dan menemukan surat-surat bukti diantaranya berupa :

- Berita Acara Ujian Skripsi An. RANI ANDINI YASA tertanggal 6 Juli 2020 ;
  - Daftar Penilaian Ujian Skripsi An. RANI ANDINI YASA dari masing-masing penguji yang masing-masing tertanggal 6 Juli 2020;
  - Kartu Bebas Akademik An. RANI ANDINI YASA Tanggal 1 Juli 2020 ;
- Barang bukti tersebut disita pada tanggal 22 April 2021 (sesuai bukti T-18).
- Tanda Terima Berkas Perkara tanggal 7 September 2020 ;
- Disita tanggal 29 April 2021 (sesuai bukti T-20 dan T-21) ;
- Berita Acara Ujian Skripsi An. RANI ANDINI YASA tanggal 7 Maret 2020 (sesuai bukti P-1);
  - Skripsi Mahasiswa Program Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2019/2020 An. RANI ANDINI YASA ;

Barang bukti tersebut disita tanggal 2 Juni 2021 (sesuai bukti T-22 dan T-23);

- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor :027/KPTS-/DKN-HUKUM/UMMU/X/2020/2021 Tentang Penetapan Peserta Yudisium Fakultas Hukum Fakultas Hukum

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun Akademik 2020/2021  
(disita tanggal 12 Juli 2021 / sesuai bukti T-24) ;

- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor: 001/DKN/FH-UMMU/III/2021 Tentang Pembatalan Ujian Skripsi ;
- Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Nomor :232/KPTS/R-UMMU/XI/2020/2020 Tentang Penetapan Peserta Wisuda Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Tahun Akademik 2020/2021 tanggal 5 November 2020 ;
- Data Kemahasiswaan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Atas Nama Rani Andini Yasa yang didapatkan tanggal 21 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang didapatkan tersebut diatas, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2021 Penyidik melakukan gelar perkara dengan salah satu rekomendasinya yaitu : Menetapkan Sdri. Rani Andini Yasa sebagai Tersangka (sesuai bukti T-52) selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2021 Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN GELAR SARJANA TANPA HAK” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi atau Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat kompetensi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa proses Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana tersebut diatas dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup panjang yaitu sejak tanggal 19 November 2020 dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan bukti-bukti yang dipandang sudah cukup memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa meskipun jika dibaca dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 **pada amar putusannya** memutuskan yang pada pokoknya bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP, akan tetapi dalam pertimbangan putusan dikemukakan bahwa “...agar memenuhi

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

azas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi azas *lex certa* dan azas *lex stricta* dalam hukum pidana maka frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut, tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan MK tersebut selanjutnya dipertimbangkan bahwa "pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangkanya disamping minimum dua alat bukti diatas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak azasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan penyidik ;

Menimbang, bahwa berangkat dari pertimbangan putusan MK diatas, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa adanya frasa disertai pemeriksaan calon tersangka tersebut mengandung maksud adalah agar calon tersangka juga mendapatkan kesempatan yang seimbang untuk menyangkal berbagai tuduhan/sangkaan terhadap dirinya dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan di dalam penetapan tersangka tersebut sehingga terciptanya keseimbangan dalam proses penegakan Hukum, akan tetapi berdasarkan surat panggilan resmi kepada pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi yaitu Surat panggilan Nomor : S.pgl/215./VI/2021/Ditreskrim tanggal 4 Juni 2021 (sesuai bukti T-50) dan Surat panggilan kedua Surat panggilan Nomor: S.pgl/215.a/VI/2021/ Ditreskrim tanggal 25 Juni 2021 (sesuai bukti T-51) Pemohon justru tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga dengan demikian Pemohon dipandang tidak menggunakan kesempatan tersebut dengan baik di depan hukum baik untuk menyangkal tuduhan/sangkaan terhadap dirinya yang mana kesempatan tersebut sebetulnya juga dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengajukan bukti-buktinya ke hadapan penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan mangkirnya Pemohon dari Pemanggilan Penyidik sebanyak 2 (dua) kali maka Hakim Praperadilan berpendapat hal tersebut tidak menghilangkan hak Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka karena Pemohon tidak menggunakan haknya dengan baik di depan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan tersebut diatas maka dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka tidak sah karena tidak didasarkan pada bukti yang cukup dan tidak didahului dengan Pemeriksaan calon Tersangka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertanyaan kedua yang harus dijawab adalah apakah Termohon dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang telah melaksanakan kewajibannya terkait penyampaian SPDP kepada Pemohon selaku Terlapor ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12 dan bukti T-13 yang saling bersesuaian membuktikan bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka pada tanggal 22 Februari 2021 dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 18 / II / 2021 / Dit Reskrimum, tanggal 22 Februari 2021 dan berdasarkan bukti T-16 dan T-17 dan keterangan Saksi RISWANDI YUNUS yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa Termohon telah menyampaikan SPDP kepada Pemohon pada tanggal 23 Februari 2021 dengan Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : SPDP/ 09 / II / 2021/ Dit Reskrimum tanggal 23 Februari 2021, SPDP tersebut disampaikan oleh Saksi RISWANDI YUNUS (Anggota Polisi) ke alamat Pemohon dan diterima oleh keluarga Pemohon yang bernama ANISA RAHMAYANI YASA karena Saksi RISWANDI YUNUS tidak bertemu dengan Pemohon, bahkan penyerahan tersebut didokumentasikan dalam bentuk foto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Pemohon bahwa bahwa SPDP tidak disampaikan kepada Pemohon dalam tenggang waktu yang ditentukan tidak terbukti sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pertanyaan ketiga yang harus dijawab adalah apakah Termohon sudah menyampaikan penetapan tersangka kepada Pemohon dan bagaimanakah KUHAP mengaturnya ?

Menimbang, bahwa dalam KUHAP tidak diatur tentang Surat Penetapan sebagai tersangka, juga tidak diatur apakah Tersangka wajib mendapatkan surat penetapan tersangka atau mendapatkan pemberitahuan khusus terkait hal itu, akan tetapi dengan adanya perkembangan hukum saat ini dimana kewenangan praperadilan juga telah diperluas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu termasuk penetapan tersangka, karena betapa penetapan tersangka dapat begitu berpengaruhnya terhadap kehidupan seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dan dapat terenggut sebagian hak asasinya, sehingga selain perlu dibuat penetapan tersangka tersebut dalam bentuk tersendiri juga idealnya disertai dengan pemberitahuan kepada tersangkanya ;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-53 membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan Permohon sebagai tersangka, pada tanggal 18 Agustus 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor SKEP/14/VIII/2021/ Ditreskrimum Tentang Penetapan Tersangka dan berdasarkan bukti T-54 dan keterangan Saksi Risman La Rahu, SH membuktikan bahwa pemberitahuan tersangka tersebut telah disampaikan kepada pemohon pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan Surat Pemberitahuan Identitas Tersangka Nomor : B/14.b/VIII/ 2021/Ditreskrimum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Pemohon bahwa bahwa penetapan tersangka tidak disampaikan kepada Pemohon tidak terbukti dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti Pemohon yaitu bukti P-1 dan dengan bukti P-2, bukti P-4 hingga bukti P-13, Saksi dan Ahli yang dihadirkan yang tidak banyak dipertimbangkan, menurut Hakim Praperadilan bahwa bukti-bukti tersebut sudah berkaitan dengan materi perkara pokok yang semestinya dapat diajukan sebagai bukti pembanding dalam perkara pokok dan dipandang tidak relevan dengan materi praperadilan aquo sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sedangkan Termohon dapat membuktikan dalil jawabannya sehingga seluruh permohonan pemohon haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Ferdinal, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ternate dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Marthina Bungin Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARTHINA BUNGIN

FERDINAL, S.H.,M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)